




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 2023



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO Nomor: 0206//II.3.AU/B/KEP/UMM/2023

tentang

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA (SOTK) UPT. PUSTIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

MENIMBANG

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya catur dharma perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya tugas, fungsi dan tata kelola unit/lembaga maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK);
- Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI No: 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 3. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah:
- Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammmadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro 2020
- 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM Metro Tahun 2020 – 2030
- Rencana Strategis (Renstra) UM Metro Tahun 2020-2025
- 11. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2016

MEMPERHATIKAN :

- 1. Pentingnya Peran UPT. PUSTIK dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- 2. Hasil Rapat dan *Fokus Group Discussion* (FGD) dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Struktur Organisasi dan Tata Kelola UPT. PUSTIK Universitas Muhammadiyah Metro
- Bagan Struktur Organisasi UPT. PUSTIK Universitas Muhammadiyah Metro sebagaimana termuat pada lampiran

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Metro yang selajnjutnya disingkat UM Metro
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
- 3. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIK) Universitas Muhammadiyah Metro yang disingkat UPT PUSTIK UM Metro merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro dengan tugas pokok adalah mengumpulkan, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk programprogram catur dharma Universitas.
- 4. Bidang Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi memiliki peran dalam merencanakan arsitektur, memelihara dan mengelola sistem informasi manajemen dan database Universitas.
- 5. Bidang Jaringan Komputer dan Komunikasi memiliki peran merencanakan, memelihara, mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan Universitas.
- 6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen memiliki peran dalam melakukan Pengolahan Sistem informasi Manajemen pada Universitas.
- 7. Bidang Pelatihan dan Infrastruktur TIK memiliki peran dalam menjalankan pelatihan aplikasi database dan SIM sesuai kebutuhan unit pada Universitas.

BAB II

Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi UPT. PUSTIK Pasal 2

UPT. PUSTIK mempunyai fungsi dan tugas:

- 1. Memberikan solusi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan perguruan tinggi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam melaksanakan catur dharma Universitas.
- 2. Sebagai fasilitator pembelajaran yang bermediasi komputer yang didalamnya terdapat pengelolaan sistem aplikasi dan sistem jaringan.

Struktur Organisasi UPT. PUSTIK terdiri dari unsur-unsur (organ) sebagai berikut: Kepala UPT. PUSTIK, Wakil Kepala UPT. PUSTIK, Bidang Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi, Bidang Jaringan Komputer dan Komunikasi, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen, Bidang Pelatihan dan Infrastruktur TIK.

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-unsur Organisasi UPT. PUSTIK

Pasal 4

Kepala UPT. PUSTIK

- 1. Menyusun rencana dan program kerja UPT. PUSTIK UM Metro sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2. Membagi tugas, memberi arahan kerja kepada semua bidang.
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi data dan pengembangan sistem informasi terintegrasi berdasarkan masukan dari unit yang membidangi sistem informasi
- Memberi layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan unit yang membidangi.
- 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang memanfaatkan fasilitas teknologi, baik dikelas maupun di laboratorium, workshop, maupun seminar komputer.
- 6. Menyusun usulan penambahan perangkat keras dan atau perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan UPT. PUSTIK UM Metro.
- 7. Menyusun laporan UPT. PUSTIK UM Metro sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 8. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja atau lembaga lainnya dalam mensinergikan kebutuhan dan pelayanan dibidang sistem informasi atau teknologi informasi.
- Menyusun Perencanaan integrasi LMS dalam pembelajaran reguler ataupun Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) di Universitas Muhammadiyah Metro
- 10.Melaksanakan pengembangan Elearning/ Learning Manajemen System (LMS)
 Universitas Muhammadiyah Metro

Wakil Kepala UPT. PUSTIK

- Membantu menyusun rencana dan program kerja UPT. PUSTIK UM Metro sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi data dan pengembangan sistem informasi terintegrasi berdasarkan masukan dari unit yang membidangi sistem informasi
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang memanfaatkan fasilitas teknologi, baik dikelas maupun di laboratorium, workshop, maupun seminar komputer.
- 4. Membantu melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja atau lembaga lainnya dalam mensinergikan kebutuhan dan pelayanan dibidang sistem informasi atau teknologi informasi.
- Menyusun Perencanaan integrasi LMS dalam pembelajaran reguler ataupun Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) di Universitas Muhammadiyah Metro
- 6. Melakukan pengembangan Elearning/ Learning Manajemen System (LMS) Universitas Muhammadiyah Metro.
- 7. Mengkoordinasi pensosialisasian LMS ke Pengguna di UM Metro
- 8. Melaksanakan kegiatan inovasi terkait elearning UM Metro
- 9. Mengkoordinasi pelaksanaan perkuliahan menggunakan LMS
- 10. Melakukan koordinasi dengan unit lain untuk mendukung kelancaran LMS

Bidang Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi

- Merencanakan arsitektur, memelihara dan mengelola sistem informasi manajemen dan database bidang akademik, kemahasiswaan, umum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keuangan, ketenagaan dan aset yang merupakan pangkalan data UM Metro secara luas dan berkesinambungan.
- 2. Membantu melaksanakan pengembangan sistem informasi.
- 3. Membantu melaksanakan pelatihan komputer.
- 4. Membantu membuat aplikasi database sesuai kebutuhan unit lain dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 5. Menangani instalasi dan perbaikan Web Server.
- 6. Menangani instalasi dan perbaikan Domain Name Server (DNS) Server.
- 7. Menangani instalasi dan perbaikan sistem *Host to Host (H2H)*
- 8. Bekerjasama dengan bidang pelatihan dan Inftrastrukur TIK dalam menjalankan pelatihan aplikasi database sesuai kebutuhan unit lain.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Bidang Jaringan Komputer dan Komunikasi

- 1. Merencanakan, memelihara, mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan kampus sehingga layanan akses internet dan intranet dapat dinikmati semua unit di lingkungan UM Metro secara berkesinambungan.
- 2. Menangani instalasi dan perbaikan email server.
- 3. Menangani instalasi dan perbaikan jaringan *router*.
- 4. Menangani instalasi dan perbaikan hotspot.
- 5. Membantu melaksanakan perbaikan perangkat jaringan berdasarkan keluhan.
- 6. Membantu instalasi perangkat keras jaringan.
- 7. Membantu melaksanakan pelatihan komputer.
- 8. Membantu merencanakan pengembangan jaringan.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

- 1. Melakukan Pengolahan Sistem informasi Manajemen.
- 2. Melakukan Perancangan Sistem Website dan Mobile (Android/IOS).
- 3. Mempelajari updating teknologi untuk pengembangan SIM dan teknologi server.
- 4. Maintenance dan Updating sistem informasi Manajemen di setiap unit kerja.
- 5. Membantu merencanakan pengembangan SIM.
- 6. Melakukan pengecekan dan backup SIM.
- 7. Memonitoring SIM pada server UM Metro.
- 8. Bekerjasama dengan bidang pelatihan dan Inftrastrukur TIK dalam menjalankan pelatihan aplikasi database sesuai kebutuhan unit lain.
- 9. Bekerjasma dengan Bidang Jaringan dan komunikasi untuk menganalisa SIM.
- 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 9

Bidang Pelatihan dan Insfrastruktur TIK

- 1. Menjalankan pelatihan aplikasi database serta SIM sesuai kebutuhan unit lain.
- 2. Merencanakan arsitektur dan pengelolaan perangkat keras (hardware), dan memelihara peralatan tersebut sehingga dapat berfungsi dengan baik.
- Menyiapkan bahan pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4. Menyiapkan bahan perekayasaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Menyiapkan bahan penerapan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Posisi UPT. PUSTIK terkait Struktur organisasi dan tata kelola di atasnya, dalam hal ini struktur organisasi dan tata kelola UM Metro dituangkan dalam Statuta dan diatur dalam dokumen kebijakan lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Sistem Organisasi dan Tata Kelola UPT. PUSTIK (SOTK UPT. PUSTIK) UM Metro ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan diberlakukan peraturan baru oleh Rektor UM Metro.

Ditetapkan di Pada Tanggal Metro, 27 Muharram 1445 H

14 Agustus 2023 M

DE Nyoto Suseno, M.Si.



UPT PUSTIK UMMETRO

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Metro



HTTPS://PUSTIK.UMMETRO.AC.ID